

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut *World Health Organization* (WHO), kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Hal ini berarti kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tapi juga dapat diukur dari aspek produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi. Menurut undang-undang No. 17 tahun 2023, Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya kesehatan mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Upaya tersebut melibatkan pencegahan penyakit (*preventif*), peningkatan kesehatan (*promotif*), pengobatan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*).

Dalam pelayanan kesehatan, diperlukan individu yang memiliki dedikasi tinggi dan kompetensi untuk memastikan keberhasilan upaya kesehatan. Oleh karena itu, Tenaga Kesehatan menjadi elemen kunci dalam menyelenggarakan praktik kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

Untuk melakukan upaya kesehatan berupa pencegahan penyakit (*preventif*), peningkatan kesehatan (*promotif*), pengobatan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) beberapa upaya kesehatan tersebut dapat dilakukan di Puskesmas, Menurut Permenkes No 74 Tahun 2016 Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 1 (satu) orang tenaga Apoteker sebagai penanggung jawab, yang dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai kebutuhan. Apoteker melakukan beberapa pelayanan di puskesmas meliputi pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite pasien, monitoring efek samping obat (MESO), pemantauan terapi obat (PTO), evaluasi penggunaan obat.

Maka dari itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan di Puskesmas Pucang Sewu yang terletak di Jalan Pucang Anom Timur nomor 72, Kecamatan Gubeng, Surabaya, dan dilaksanakan mulai tanggal 04 Desember hingga 29 Desember 2023. Diharapkan dengan terlaksananya PKPA ini, mahasiswa calon apoteker memperoleh ilmu, pengalaman, serta wawasan mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas dan dapat membawa calon apoteker menjadi apoteker yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesionalisme, serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

Praktek kerja profesi apoteker memberikan kesempatan kepada calon apoteker dalam mempelajari pelayanan kefarmasian di puskesmas yang bertujuan:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku profesional serta gambaran nyata dalam melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
4. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

Adapun manfaat melakukan praktek kerja profesi apoteker di puskesmas yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen Apoteker di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional